



PUTUSAN

Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

1. xxxxxxxxxxxx, lahir di Kendari pada tanggal 22-12-1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, status perkawinan: kawin, bertempat tinggal di Jalan Kota Kendari, sebagai Penggugat I;
2. xxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status perkawinan: kawin, bertempat tinggal di Jalan Kota Kendari, sebagai Penggugat II;
3. xxxxxxxxxxxcx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, status perkawinan: kawin, bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien, Kelurahan Sambuli RT.03/RW.002, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, sebagai Penggugat III;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III memberikan kuasa hukum kepada: Abdul Rahman, S.H., dan M. Kamal.S., S.H.,M.H., keduanya Advokat pada KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM "ABDUL RAHMAN, S.H. & PARTNERS" yang berkedudukan di Jalan Tunggala No. 44 Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, alamat elektronik/email: abd.rahmansh66@gmail.com, dan surat kuasa khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Register Nomor : 536/SK/2023 tanggal 11 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

-----m e l a w a n-----

1. xxxxxxxxxxxxALI JAIS Bin NAKO, NIK: 7471062004700002, lahir di Sambuli pada tanggal 20-04-1970, agama Islam, pendidikan SLTA (amat), pekerjaan Wiraswasta, status perkawinan: kawin, bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 28, Putusan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sambuli, RT.003/RW.002, Kecamatan Nambo, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. xxxxxxxxx, lahir di Sambuli pada tanggal 24-10-1977, agama Islam, pendidikan SLTP (tamat), pekerjaan Nelayan/Perikanan, status perkawinan: kawin, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Kendari, selanjutnya disebut Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah memberi kuasa hukum kepada: La Ode Haidul Andi, S.H., M.H., Advokat pada KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM IDUL & PARTNERS" yang berkedudukan di Jalan Bandang No. 26 A Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Alamat Elektronik/Email: [lidul25@yahoo.com](mailto:lidul25@yahoo.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Register Nomor 13/SK/2024 tanggal 15 Januari 2024

3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pekerjaan Wiraswasta, status perkawinan: kawin, beralamat di Jalan xxxxxxi., Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Afirudin Mathara, S.H, M.H. S.H., Rito Mayono, S.H., Muhamad Arif Tahsan, S.H., Alfa Ogis, S.H., dan Tri Aditya Wibowo, S.H., semuanya Warga Negara Indonesia, Advokat pada Kantor "AFIRUDIN MATHARA Law Firm", berkedudukan di Jl. Sao Sao No. 291, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari – Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik (email) : [qeisar\\_butur@yahoo.co.id](mailto:qeisar_butur@yahoo.co.id)., dan surat kuasa khusus tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari register Nomor 569/SK/2023 tanggal 28 Desember 2023, selanjutnya disebut Tergugat III.

4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI, berkedudukan di Jalan H.E.A. Mokodompit No.9, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, selanjutnya disebut Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa hukum para Penggugat dan kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II, serta kuasa hukum Tergugat III;

Halaman 2 dari 28, Putusan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Kdi



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 11 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhumah xxxxeninggal dunia pada tanggal 5 September 1984 di Kota Kendari berdasarkan Akta Kematian Nomor: 7471-KM-21022023-0013 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kendari pada tanggal 22 Februari 2023, sehingga beralasan hukum apabila dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 1984 dan pada saat meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris menikah dengan xxxxxxxxxxxx sebagaimana telah diisbatkan oleh Pengadilan Agama Kendari dengan Putusan Nomor: 702/Pdt.G/2023/PA Kdi. tanggal 20 September 2023 karena pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, dan NAKO Bin LA SIDAI juga telah meninggal dunia di Kendari pada tanggal 15 November 1984;
3. Bahwa dari perkawinan Pewaris dengan NAKO Bin LA SIDAI telah lahir 5 (lima) orang anak yaitu:
  - 3.1. xxxxl);
  - 3.2. xxxxx I);
  - 3.3. xxxxl);
  - 3.4. xxxxlI);
  - 3.5. xxxxxI);

Kelima orang anak Pewaris tersebut masih hidup hingga saat diajukannya gugatan Para Penggugat, sehingga berdasar hukum untuk ditetapkan sebagai ahli-ahli waris xxxxxx;

4. Bahwa semasa hidupnya Pewaris memperoleh tanah seluas  $\pm$  20.000 m<sup>2</sup> (kurang lebih dua puluh ribu meter persegi) yang merupakan pemberian atau hibah dari xxxxxxsebagaimana SURAT KETERANGAN TANAH Nomor 593.2/15/1978 tanggal 15 Februari 1978 yang terletak di

Halaman 3 dari 28, Putusan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sambuli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari (dahulu Desa Sambuli, Kecamatan Poasia, Kabupaten Dati II Kendari) dengan batas-batas dahulu sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan Laut;
- sebelah Timur berbatas dengan La Ode Wuna;
- sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Ranooha;
- sebelah Barat berbatas dengan Perumahan Penduduk;

dan di atasnya terdapat beberapa pohon kelapa;

5. Bahwa tanah sebagaimana tersebut di atas masih ada pada saat meninggalnya Pewaris, namun setelah Pewaris meninggal dunia, tanah tersebut sebagian telah dibagi waris secara kekeluargaan, akan tetapi sebagian pula belum dibagi waris atau masih dalam bentuk boedel warisan Pewaris yaitu seluas  $\pm 12.975 \text{ m}^2$  (kurang lebih dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang direncanakan untuk dibagi waris antar sesama ahli waris secara kekeluargaan;

6. Bahwa pada tahun 2002 tanah yang masih dalam bentuk boedel warisan tersebut, ternyata oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat II dijual kepada Tergugat III di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang juga menjabat sebagai Camat Poasia Kota Kendari dengan AKTA JUAL BELI No. 594.4/19/XII/2002 tanggal 22 Desember 2002 tanpa sepengetahuan dan tanpa melibatkan Para Penggugat yang juga ahli waris Pewaris, yaitu tanah seluas  $\pm 12.975 \text{ m}^2$  (kurang lebih dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sambuli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan laut/Teluk Kendari;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah Ir. ISKANDAR MULYA/rencana lorong menuju pantai;
- sebelah Selatan berbatas dengan Jalan CUT NYAK DHLEN;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai MONE/IDRUS;

dan di atas tanah tersebut masih ada 2 (dua) pohon kelapa, selanjutnya disebut sebagai obyek warisan;

Halaman 4 dari 28, Putusan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tanah yang dijual kepada Tergugat III oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II belum pernah dibagi waris kepada para ahli waris Pewaris menurut ketentuan hukum waris Islam (Faraidh) atau belum pernah dilakukan pembagian warisan dengan cara musyawarah mufakat antar para ahli waris Pewaris, sehingga tanah yang dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut belum menjadi milik sepenuhnya Tergugat I dan Tergugat II pada saat dijual kepada Tergugat III hingga saat diajukannya gugatan ini;

8. Bahwa setelah dari Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat III kemudian melakukan penimbunan dengan terlebih dahulu membangun pondasi batas tanah dan penahan timbunan serta menebang pohon-pohon kelapa yang ada di atas tanah tersebut dan hanya menyisakan 2 (dua) pohon yang masih ada hingga diajukannya gugatan ini. Di samping itu, Tergugat III juga menyuruh orang lain menempati tanah tersebut dengan cara mendirikan 2 (dua) buah kios yang bersifat sementara;

9. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut yang menjual tanah warisan yang masih merupakan budel warisan Pewaris adalah perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum, sehingga obyek warisan tersebut harus dikembalikan dulu kepada budel warisan untuk dibagi waris berdasarkan Hukum Waris Islam. Setelah dibagi waris, maka barulah setiap ahli waris Pewaris termasuk Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hak untuk mengalihkan kepada pihak ketiga sesuai bagiannya masing-masing sebagai ahli waris;

10. Bahwa perbuatan Tergugat III yang membeli dari Tergugat I dan Tergugat II tanpa didasarkan pada kejelasan tentang obyek yang akan dibeli dan tanpa mempertanyakan siapa-siapa ahli waris Pewaris melalui Penetapan Ahli Waris jelas merupakan perbuatan yang tidak sah dan tidak didasarkan pada itikad baik sehingga tidak bisa berlindung dari ketentuan pembeli beritikad baik, meskipun jual-beli tersebut dilakukan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

11. Bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 5 dari 28, Putusan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa: “Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”, maka sengketa hak milik antara Para Penggugat dengan Tergugat III yang telah membeli tanah warisan dari Tergugat I dan Tergugat II harus diputuskan bersama-sama dengan sengketa waris antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, dan oleh karena itu harus melibatkan Tergugat III dalam perkara ini meskipun bukan ahli waris Pewaris;

12. Bahwa seperti yang telah diuraikan pada point 9 di atas, pokok perkara dalam gugatan Para Penggugat adalah gugatan warisan antara orang-orang yang beragama Islam (antara Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II) yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama, *in casu* Pengadilan Agama Kendari, sehingga permasalahan jual-beli antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III yang bukan ahli waris Pewaris, harus diselesaikan secara bersama-sama dengan perkara warisan *a quo* yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

13. Bahwa oleh karena itu, jual-beli antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III harus dianggap tidak pernah ada yaitu harus dibatalkan atau batal demi hukum, dan selanjutnya tanah tersebut ditetapkan sebagai warisan almarhumah xxx yang harus dibagi waris oleh ahli waris Pewaris menurut Hukum Waris Islam, kemudian ditetapkan bagian masing-masing ahli waris Pewaris yaitu Para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

14. Bahwa oleh karena seluruh bidang tanah warisan tersebut berada dalam penguasaan Tergugat III yang membeli dari Tergugat I dan Tergugat II, maka Para Penggugat sangat khawatir akan kemungkinan Tergugat III mengalihkan lagi harta warisan Pewaris tersebut kepada pihak ketiga dengan tujuan menghindari kerugian akibat membeli tanah warisan tanpa persetujuan semua ahli waris, sehingga Para Penggugat memohon agar terhadap obyek warisan tersebut diletakkan sita jaminan kemudian dinyatakan sah dan berharga;

Halaman 6 dari 28, Putusan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian posita-posita tersebut, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dengan hukum bahwa almarhumah MBOI Binti LA SABEHA telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 1984;
3. Menetapkan bahwa:
  - 3.1. Jxxxxxxx I);
  - 3.2. xxx (Penggugat II);
  - 3.3. xxx (Penggugat III);
  - 3.4. xxxxxx (Tergugat), dan;
  - 3.5. xxxxx (Tergugat II);

sebagai ahli waris almarhumah MBOI Binti LA SABEHA

4. Menyatakan bahwa sebidang tanah seluas  $\pm 12.975 \text{ m}^2$  (kurang lebih dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sambuli, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatas dengan Teluk Kendari;
- sebelah Timur berbatas dengan tanah xxxxcencana lorong menuju pantai;
- ksebelah Selatan berbatas dengan Jalan xcxcxDHIEN;
- sebelah Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai MONE/IDRUS;

adalah harta warisan Pewaris (almarhumah MBOI Binti LA SABEHA) yang belum dibagi waris oleh Para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II sebagai ahli waris Pewaris;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhumah MBOI Binti LA SABEHA dari harta warisan tersebut menurut hukum faraidh;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah obyek warisan point 4 sebagaimana pentitum di atas;

Halaman 7 dari 28, Putusan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah-tanah tersebut supaya menyerahkan kepada Para Penggugat sesuai bagian warisan Para Penggugat, dan apabila tidak dapat diserahkan dalam bentuk natura, maka dilanjutkan melalui penjualan lelang kemudian hasilnya dibagi kepada Para Penggugat selaku ahli waris almarhumah MBOI Binti LA SABEHA;
8. Menyatakan batal atau batal demi hukum Jual-Beli tanah sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II sebagai penjual dengan Tergugat III sebagai pembeli berdasarkan Akta Jual-Beli Nomor 594.4/19/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II supaya menyerahkan kembali harga tanah warisan yang telah diterimanya kepada Tergugat III;
10. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan tanah yang telah dibelinya dari Tergugat I dan Tergugat II ke dalam budel warisan Pewaris almarhumah MBOI Binti LA SABEHA untuk dibagi waris sesuai bagian masing-masing ahli waris;
11. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya, dan para Tergugat juga dihadiri oleh kuasa hukumnya masing-masing yakni kuasa hukum Tergugat I, kuasa hukum Tergugat II, dan kuasa hukum Tergugat III hadir di persidangan, dan Turut Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah disampaikan secara resmi dan patut, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa para Penggugat dan para Tergugat, baik identitas advokat dan berita acara sumpah ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga majelis hakim menyatakan surat kuasa para pihak yang berperkara sah dan dapat diterima, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat maupun para Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan proses mediasi terlebih dahulu agar perkara ini dapat diselesaikan secara

Halaman 8 dari 28, Putusan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai dengan menunjuk mediator Drs. Mustafa, M.H., sebagai mediator hakim, sebagaimana ketentuan PERMA No 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dan mediator tersebut telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis hakim membacakan surat gugatan para Penggugat yang didampingi oleh kuasa hukumnya, dan setelah dibacakan gugatan tersebut dan atas pertanyaan ketua majelis apa sudah cukup, namun salah satu Penggugat prinsipal menyampaikan bahwa masih ada ahli waris lain saudara se bapak (dari alm. Nako bin La Sidai) yang tidak dimasukkan pihak dalam perkara ini karena mereka sudah mendapatkan bagiannya masing-masing, dan selanjutnya para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II, serta kuasa hukum Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut :

A. Kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar gugatan Para Penggugat pada point 1, almarhumah MBOI Binti LA SABEHA telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 1984 dalam keadaan beragama Islam, yang untuk selanjutnya dalam jawaban ini disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa benar semasa hidupnya Pewaris hanya satu kali menikah yaitu dengan xxxxx dan telah disahkan nikahnya pada tanggal 20 September 2023 oleh Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor Perkara: 702/Pdt.G/2023/PA Kdi. dan dari perkawinan Pewaris dengan xxxxl tersebut, lahir 5 (lima) orang anak yaitu Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II yang pada saat Pewaris meninggal dunia kelimanya anaknya tersebut masih hidup hingga sekarang. Sedangkan suami Pewaris bernama xxxxx lebih dahulu meninggal dunia;
3. Bahwa benar ahli waris dari almarhumah MBOI Binti LA SABEHA (Pewaris) hanya 5 (lima) orang anaknya karena kedua orang tua Pewaris dan suami Pewaris lebih dahulu meninggal dunia, sehingga berdasar

Halaman 9 dari 28, Putusan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Kdi



hukum apabila Para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II ditetapkan sebagai ahli waris almarhumah xcxcx (Pewaris);

4. Bahwa benar semasa hidup almarhumah xxxxxx\ (Pewaris) pernah memperoleh pemberian atau hibah dari suami (NAKO BIN LA SIDAI) berupa tanah seluas kurang lebih 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) pada tahun 1978 yang diketahui Kepala Desa Sambuli;

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II merasa penting untuk mengemukakan dalam jawaban ini bahwa almarhum xxxxxAI semasa hidup mempunyai 2 (dua) orang isteri, yaitu almarhumah xxxxxx(Pewaris) sebagai isteri pertama dan MONE sebagai isteri kedua serta dikaruniai 6 (enam) orang anak dari isteri kedua tersebut;

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui bahwa harta warisan yang digugat oleh Para Penggugat adalah harta warisan almarhumah MBOI Binti LA SABEHA (Pewaris) yang belum dibagi waris, bukan harta warisan almarhum NAKO BIN LA SIDAI, sehingga tidak ada hubungan hukum kewarisan antara warisan almarhumah MBOI Binti LA SABEHA (Pewaris) dengan isteri kedua almarhum NAKO BIN LA SIDAI dan anak-anaknya dari isteri kedua tersebut;

7. Bahwa harta yang menjadi obyek warisan dalam perkara ini adalah murni harta almarhumah MBOI Binti LA SABEHA (Pewaris) karena tanah tersebut diberikan oleh NAKO BIN LA SIDAI (suami Pewaris) kepada almarhumah MBOI Binti LA SABEHA (Pewaris) pada tahun 1978, yaitu sebelum NAKO BIN LA SIDAI menikah dengan isteri kedua;

8. Bahwa benar obyek warisan tersebut semula diperkirakan seluas  $\pm 20.000 \text{ M}^2$  namun sebagian atau kurang lebih 7.025 M<sup>2</sup> telah ditempati isteri kedua NAKO BIN LA SIDAI dan anak-anaknya karena pada sekitar tahun 1985 ada himbauan pemerintah supaya masyarakat yang tinggal di gunung/kebun supaya pindah ke pinggir jalan, maka saat itu isteri kedua NAKO BIN LA SIDAI datang menempati sebagian tanah itu dan Tergugat I membiarkannya karena tidak ada tempat lain yang bisa ditempati mendirikan rumah dengan mempertimbangkan bahwa itu adalah isteri kedua ayah Tergugat I, sehingga keberadaannya di atas



tanah itu bukan karena warisan. Dengan demikian warisan yang sekaranag menjadi obyek sengketa tersebut belum pernah dibagi kepada para ahli waris Pewaris, baik secara kekeluargaan maupun melalui pengadilan;

9. Bahwa Tergugat I bersama Tergugat II telah menjual sebagian tanah tersebut kepada Tergugat III yang awalnya tidak bermaksud menjual tanah tersebut. Akan tetapi berawal dari pengenalan Tergugat I dengan Tergugat III yang sedang mencari-cari lokasi di pinggir jalan sehingga terjadi hubungan baik antara Tergugat I dengan Tergugat III, yaitu setiap ada kebutuhan Tergugat I pergi meminta kepada Tergugat III dengan menjanjikan tanah warisan itu kelak dijual kepada Tergugat III jika dibutuhkan oleh Tergugat III, hingga setelah Tergugat I mempunyai banyak pengambilan (hutang) pada Tergugat III maka Tergugat I menawarkan tanah tersebut untuk dibeli Tergugat III karena tidak mampu lagi membayarnya;

10. Bahwa untuk meyakinkan Tergugat III bahwa tanah warisan itu disetujui oleh saudara-saudara kandung Tergugat I, maka Tergugat I mengajak Tergugat II untuk ikut menandatangani surat-surat yang diperlukan untuk menjual tanah itu kepada Tergugat III, tetapi tidak diketahui oleh Para Penggugat yang menyimpan surat pemberian atau surat hibah tanah dari NAKO BIN LA SIDAI kepada MBOI BINTI LA SABAHA (Pewaris);

11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II beranggapan selama ini bahwa warisan yang belum dibagi tersebut dapat dijual oleh Tergugat I tanpa melibatkan ahli waris lainnya karena Tergugat I adalah anak laki-laki yang tertua, sedangkan Tergugat II selaku anak laki-laki yang termuda yang selalu tunduk pada keinginan Tergugat I;

12. Bahwa selaku penjual harta warisan yang tidak melibatkan Para Penggugat yang juga merupakan ahli waris Pewaris menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutusnyanya berdasarkan Hukum Kewarisan Islam agar Tergugat I dan Tergugat II kelak tidak



terbebani pertanggungjawaban di hari kemudian jika diputus berdasarkan Hukum Kewarisan Islam;

13. Bahwa mengenai dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tidak ditanggapi Tergugat I dan Tergugat II dalam jawaban ini, mohon dianggap ditolak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban tersebut di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya adil bagi para ahli waris almahumah MBOI BINTI LA SABEHA;

B. Kuasa Hukum Tergugat III. Memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi :**

**1. Eksepsi Kompetensi Absolut :**

Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara bukan merupakan kompetensi Pengadilan Agama (Kendari) untuk memeriksa dan memutuskan tetapi merupakan kompetensi absolut peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri Kendari dengan alasan yuridis sebagai berikut :

(1) Bahwa Tergugat III membeli tanah obyek sengketa dari Tergugat I atas persetujuan Tergugat II yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Poasia sebagaimana Akta Jual Beli No. 594.4/19/XII/2002, setelah itu kemudian Tergugat III membuat fondasi keliling dan menimbun tanah tersebut tanpa adanya keberatan dari siapapun *in casu* Para Penggugat, kemudian Tergugat III mengajukan permohonan sertifikat atas nama Tergugat III sehingga terbit Sertipikat Hak Milik No. 130/Kelurahan Sambuli seluas 9.975 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik No. 00002/Kelurahan Sambuli seluas 3.000 m<sup>2</sup> ;

(2) Bahwa setelah lebih dari dua puluh tahun Tergugat III menguasai dengan etiket baik tanah obyek sengketa tanpa ada keberatan dari siapapun *in casu* Para Penggugat, kemudian Tergugat III menjual tanah obyek Sertipikat Hak Milik No. 130/Kel. Sambuli seluas 9.975 m<sup>2</sup> kepada NURASIA di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irwan Addy Sanusi, S.H sebagaimana Akta Jual Beli No. 1039/2022 tanggal 05



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 dan tanah obyek Sertipikat Hak Milik No. 00002/Kelurahan Sambuli seluas 3.000 m<sup>2</sup> kepada NURASIA di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irwan Addy Sanusi, S.H sebagaimana Akta Jual Beli No. 311/2023 tanggal 20 Maret 2023 ;

(3) Bahwa setelah proses jual beli selesai kemudian NURASIA memproses balik nama kedua Sertipikat tersebut atas namanya dan dengan demikian maka tanah obyek sengketa telah dikuasai dan sah menjadi milik NURASIA ;

(4) Bahwa dari rangkaian fakta yang diuraikan di atas maka transaksi jual beli tanah obyek sengketa telah terjadi 2 (dua) kali, pertama transaksi jual beli lebih antara Tergugat I dengan Tergugat III dan yang kedua transaksi jual beli antara Tergugat III dengan NURASIA;

(5) Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang ditujukan kepada semua Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, pada bagian C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA, pada angka 9 dirumuskan :

*“Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan salah seorang ahli waris dengan pihak lain.*

*Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili” ;*

(6) Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang

Halaman 13 dari 28, Putusan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijutip pada angka (5) di atas dikaitkan dengan telah terjadinya 2 (dua) transaksi jual beli atas tanah obyek sengketa maka perkara *a quo* bukan kewenangan/kompetensi absolut Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan memutuskan tetapi merupakan kewenangan/kompetensi absolut Pengadilan Negeri Kendari ;

(7) Bahwa selain alasan tersebut di atas, putusan Mahkamah Agung RI dalam Nomor : 117 K/AG/2014 tanggal 26 Mei 2014 memuat kaidah hukum :

*"Perkara kewarisan adalah murni sengketa diantara para ahli waris. Perkara kewarisan tidak memberikan peluang bagi pihak lain diluar ahli waris untuk dapat masuk sebagai salah satu pihak dalam perkara tersebut" ;*

(8) Bahwa sejalan dengan kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 117 K/AG/2014 tanggal 26 Mei 2014 tersebut di atas, putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 287 K/AG/2012 tanggal 12 Juli 2012 memuat kaidah hukum :

*"Perkara kewarisan adalah perkara harta waris diantara para ahli waris. Harta waris yang belum dibagi kemudian ada ahli waris yang memindahtangankan, maka ahli waris tersebut harus dihukum dengan mengurangi bagiannya, atau bila sudah dipindahtangankan semua maka bukan lagi sengketa waris tetapi sengketa kepemilikan (yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri)" ;*

(9) Bahwa berdasarkan ketiga alasan eksepsi kompetensi absolut tersebut di atas maka beralasan bila Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela sebelum menjatuhkan putusan akhir dengan amar :

### MENGADILI :

- Menerima eksepsi Tergugat III tentang eksepsi kompetensi absolut ;
- Menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang mengadili perkara *a quo* ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Halaman 14 dari 28, Putusan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bila Yang Mulia Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tergugat III mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut yang dikemukakan di atas, mohon kiranya berkenaan mempertimbangkan eksepsi di bawah ini ;

## 2. Gugatan Kurang Pihak.

(1) Bahwa Tergugat III telah menjual tanah obyek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 130/Kel. Sambuli seluas 9.975 m<sup>2</sup> kepada NURASIA di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irwan Addy Sanusi, S.H sebagaimana Akta Jual Beli No. 1039/2022 tanggal 05 September 2022 dan tanah obyek Sertipikat Hak Milik No. 00002/Kelurahan Sambuli seluas 3.000 m<sup>2</sup> kepada NURASIA di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irwan Addy Sanusi, S.H sebagaimana Akta Jual Beli No. 311/2023 tanggal 20 Maret 2023 ;

(2) Bahwa setelah proses jual beli selesai kemudian NURASIA memproses balik nama kedua Sertipikat tersebut atas namanya dan dengan demikian maka tanah obyek sengketa telah dikuasai dan sah menjadi milik NURASIA ;

(3) Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka NURASIA haruslah diikutkan sebagai pihak tergugat dalam perkara ini, dengan demikian sangat jelas gugatan Para Penggugat kurang pihak sehingga beralasan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*) ;

## Dalam Pokok Perkara:

Bahwa dalil-dalil pada Bagian Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan diambil alih sebagai dalil pada Bagian Pokok Perkara sejauh ada relevansinya ;

1. Bahwa Tergugat III membantah dan menolak dengan tegas posita gugatan Para Penggugat nomor 10 dan 13 karena dalil-dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya ;

2. Bahwa tanah obyek sengketa dibeli oleh Tergugat III dari Tergugat I atas persetujuan Tergugat II selaku saudara kandung dari Tergugat I. Sebelum membeli tanah obyek sengketa, Tergugat III terlebih dahulu bertanya kepada Tergugat I mengenai status kepemilikan tanah yang hendak dijualnya dan menelusuri riwayat kepemilikan Tergugat I atas tanah obyek

Halaman 15 dari 28, Putusan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepada pejabat pemerintah setempat yaitu Kepala Kelurahan Sambuli yang juga ikut bertanda tangan sebagai saksi dalam Akta Jual Beli dan Tergugat III mendapat jawaban dari Tergugat I dan Lurah Sambuli saat itu bahwa tanah yang hendak dijual oleh Tergugat I tersebut adalah tanah warisan dari orang tuanya dan pemegang hak waris atas tanah tersebut hanya dua orang yaitu Tergugat I dan Tergugat II dan tidak ada lagi ahli waris yang lain ;

3. Bahwa atas informasi dari Lurah Sambuli dan Tergugat I tersebut maka Tergugat III meyakini benar tanah yang hendak dibelinya dari Tergugat I adalah benar-benar milik Tergugat I dan tidak ada lagi ahli waris lain yang berhak, meskipun demikian Tergugat III tetap meminta agar jual beli kelak harus dibuatkan Akte Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah -

4. Dengan adanya fakta bahwa Tergugat III yang membeli tanah obyek sengketa telah lebih dari 20 tahun yang dilakukan secara terang-terangan dan dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang (PPAT) dengan melakukan penelusuran Riwayat pemilikan Tergugat I atas tanah obyek sengketa maka Tergugat III dikwalifikasi sebagai pembeli yang beretikat baik yang harus mendapat perlindungan hukum ;

5. Bahwa perlindungan hukum terhadap Tergugat III sebagai pembeli yang beretikat baik telah tertuang dalam klausula Pasal 6 Akta Jual Beli yang berbunyi :

*"Apabila dikemudian hari ternyata terdapat permasalahan atau gugatan terhadap tanah yang dimaksud dalam akta ini maka segala akibatnya akan ditanggung oleh pihak penjual" ;*

6. Bahwa dalam perkara jual beli tanah, pembeli beretikat baik harus mendapat perlindungan hukum telah diterapkan secara konsisten oleh Mahkamah Agung RI sehingga telah menjadi putusan tetap (Yurisprudensi) Mahkamah Agung RI sebagaimana Yurisprudensi Nomor : 6/Yur/Pdt/2018 yang memuat kaidah hukum :

*"Apabila jual beli tanah dilakukan dihadapan PPAT dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau membeli melalui kantor lelang negara, pembeli tanah harus dipandang sebagai pembeli yang beretikat baik" ;*

Halaman 16 dari 28, Putusan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat III hendak menegaskan Kembali, sebelum membeli tanah obyek sengketa Tergugat III terlebih dahulu bertanya kepada Tergugat I mengenai status kepemilikan tanah yang hendak dijualnya dan menelusuri riwayat kepemilikan Tergugat I atas tanah obyek sengketa kepada pejabat pemerintah setempat yaitu Kepala Kelurahan Sambuli yang juga ikut bertanda tangan sebagai saksi dalam Akta Jual Beli dan Tergugat III mendapat jawaban dari Tergugat I dan Lurah Sambuli saat itu bahwa tanah yang hendak dijual oleh Tergugat I tersebut adalah tanah warisan dari orang tuanya dan pemegang hak waris atas tanah tersebut hanya dua orang yaitu Tergugat I dan Tergugat II dan tidak ada lagi ahli waris yang lain;

8. Bahwa oleh karena itu tidak ada alasan yuridis bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat, sebaliknya sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menerima dan sependapat dengan dalil-dalil Jawaban Tergugat III karena menurut hukum Tergugat III sebagai pembeli yang beretikat baik haruslah mendapat perlindungan hukum;

9. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tidak dibantah atau tidak diberi tanggapan secara terperinci dalam Jawaban ini, mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya ;

Berdasarkan seluruh uraian dalam Jawaban ini Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

### MENGADILI

#### Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat III mengenai kompetensi absolut ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang mengadili gugatan Para Penggugat, atau setidaknya tidaknya ;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*) ;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-

#### Dalam Pokok Perkara :

Halaman 17 dari 28, Putusan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kuasa hukum Tergugat III tersebut, kuasa hukum para Penggugat mengajukan jawaban sebagai berikut : **Dalam Eksepsi**

## I. **Komptensi Absolut :**

1. Bahwa pada dasarnya Para Penggugat menolak eksepsi Tergugat, khususnya menyangkut kewenangan absolut Pengadilan Agama, karena faktanya transaksi jual-beli tanah warisan tersebut hanya dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan persetujuan seorang ahli waris, padahal ahli waris atau anak kandung MBOI Binti LA SABEHA ada 5 (lima) orang sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 702/Pdt.G/2023/PA Kdi. tanggal 20 September 2023;
2. Bahwa berdasarkan SEMA No. 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 dst..., pada bagian RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA angka 9, maka sudah sangat jelas bahwa perkara a quo adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Kendari;
3. Bahwa adapun kaidah hukum yang dikutip Tergugat III dari putusan Mahkamah Agung Nomor 117 K/AG/2014 tanggal 26 Mei 2014 dan Putusan Nomor 287 K/AG/2012 tanggal 12 Juli 2012, faktanya kedua putusan Mahkamah Agung tersebut diputus sebelum adanya SEMA No. 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 dst..., pada bagian RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA angka 9, sehingga yang harus dijadikan dasar hukum adalah Surat Edaran Mahkamah Agung terbaru yang telah menganulir ketentuan sebelumnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim menolak eksepsi kewenangan absolut tersebut dan menyatakan diri berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 18 dari 28, Putusan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang selanjutnya para Penggugat melalui kuasa hukumnya juga mengajukan replik dalam pokok perkara secara tertulis bertanggal 26 Januari 2024 berkaitan jawaban Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah termuat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim yang memeriksa perkara ini terlebih dahulu mencermati surat gugatan Penggugat maupun eksepsi Tergugat III sebelum lebih jauh memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sesuai amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan dengan menunjuk Drs. Mustafa., M.H., selaku mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporan mediator tersebut, ternyata bahwa upaya untuk mendamaikan para Penggugat dengan para Tergugat, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi :

#### A. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut:

Bahwa Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara bukan merupakan kompetensi Pengadilan Agama (Kendari) untuk memeriksa dan memutuskan tetapi merupakan kompetensi absolut peradilan umum yaitu Pengadilan Negeri Kendari dengan alasan yuridis sebagai berikut :

- (1). Bahwa Tergugat III membeli tanah obyek sengketa dari Tergugat I atas persetujuan Tergugat II yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Poasia sebagaimana Akta Jual Beli No. 594.4/19/XII/2002, setelah itu kemudian Tergugat III membuat fondasi keliling dan menimbun tanah tersebut tanpa adanya keberaratan dari siapapun *in casu* Para Penggugat, kemudian Tergugat III mengajukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan sertifikat atas nama Tergugat III sehingga terbit Sertipikat Hak Milik No. 130/Kelurahan Sambuli seluas 9.975 m<sup>2</sup> dan Sertipikat Hak Milik No. 00002/Kelurahan Sambuli seluas 3.000 m<sup>2</sup> ;

- (2). Bahwa setelah lebih dari dua puluh tahun Tergugat III menguasai dengan etiket baik tanah obyek sengketa tanpa ada keberatan dari siapapun *in casu* Para Penggugat, kemudian Tergugat III menjual tanah obyek Sertipikat Hak Milik No. 130/Kel. Sambuli seluas 9.975 m<sup>2</sup> kepada NURASIA di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irwan Addy Sanusi, S.H sebagaimana Akta Jual Beli No. 1039/2022 tanggal 05 September 2022 dan tanah obyek Sertipikat Hak Milik No. 00002/Kelurahan Sambuli seluas 3.000 m<sup>2</sup> kepada NURASIA di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irwan Addy Sanusi, S.H sebagaimana Akta Jual Beli No. 311/2023 tanggal 20 Maret 2023 ;
- (3). Bahwa setelah proses jual beli selesai kemudian NURASIA memproses balik nama kedua Sertipikat tersebut atas namanya dan dengan demikian maka tanah obyek sengketa telah dikuasai dan sah menjadi milik NURASIA ;
- (4). Bahwa dari rangkaian fakta yang diuraikan di atas maka transaksi jual beli tanah obyek sengketa telah terjadi 2 (dua) kali, pertama transaksi jual beli lebih antara Tergugat I dengan Tergugat III dan yang kedua transaksi jual beli antara Tergugat III dengan NURASIA;
- (5). Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang ditujukan kepada semua Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, pada bagian C. RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA, pada angka 9 dirumuskan :  
*"Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa*

Halaman 20 dari 28, Putusan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan salah seorang ahli waris dengan pihak lain.*

*Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili” ;*

- (6). Bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang diujutip pada angka (5) di atas dikaitkan dengan telah terjadinya 2 (dua) transaksi jual beli atas tanah obyek sengketa maka perkara *a quo* bukan kewenangan/kompetensi absolut Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan memutuskan tetapi merupakan kewenangan/kompetensi absolut Pengadilan Negeri Kendari ;
- (7). Bahwa selain alasan tersebut di atas, putusan Mahkamah Agung RI dalam Nomor : 117 K/AG/2014 tanggal 26 Mei 2014 memuat kaidah hukum :

*“Perkara kewarisan adalah murni sengketa diantara para ahli waris. Perkara kewarisan tidak memberikan peluang bagi pihak lain diluar ahli waris untuk dapat masuk sebagai salah satu pihak dalam perkara tersebut” ;*

- (8). Bahwa sejalan dengan kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 117 K/AG/2014 tanggal 26 Mei 2014 tersebut di atas, putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 287 K/AG/2012 tanggal 12 Juli 2012 memuat kaidah hukum :

*“Perkara kewarisan adalah perkara harta waris diantara para ahli waris. Harta waris yang belum dibagi kemudian ada ahli waris yang memindahtangankan, maka ahli waris tersebut harus dihukum dengan mengurangi bagiannya, atau bila sudah dipindahtangankan semua maka bukan lagi sengketa waris tetapi sengketa kepemilikan (yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri)” ;*



- (9). Bahwa berdasarkan ketiga alasan eksepsi kompetensi absolut tersebut di atas maka beralasan bila Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela sebelum menjatuhkan putusan akhir dengan amar :

**B. Gugatan Kurang Pihak.**

- Bahwa Tergugat III telah menjual tanah obyek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 130/Kel. Sambuli seluas 9.975 m<sup>2</sup> kepada NURASIA di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irwan Addy Sanusi, S.H sebagaimana Akta Jual Beli No. 1039/2022 tanggal 05 September 2022 dan tanah obyek Sertipikat Hak Milik No. 00002/Kelurahan Sambuli seluas 3.000 m<sup>2</sup> kepada NURASIA di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Irwan Addy Sanusi, S.H sebagaimana Akta Jual Beli No. 311/2023 tanggal 20 Maret 2023 ;
- Bahwa setelah proses jual beli selesai kemudian NURASIA memproses balik nama kedua Sertipikat tersebut atas namanya dan dengan demikian maka tanah obyek sengketa telah dikuasai dan sah menjadi milik NURASIA ;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka NURASIA haruslah diikutkan sebagai pihak tergugat dalam perkara ini, dengan demikian sangat jelas gugatan Para Penggugat kurang pihak sehingga beralasan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijk verklaard*) ;

**MENGADILI**

- Menerima eksepsi Tergugat III tentang eksepsi kompetensi absolut ;
- Menyatakan Pengadilan Agama Kendari tidak berwenang mengadili perkara a quo ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya juga mengajukan jawaban atas eksepsi Tergugt III tersebut sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi**

- I. Kompetensi Absolut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada dasarnya Para Penggugat menolak eksepsi Tergugat, khususnya menyangkut kewenangan absolut Pengadilan Agama, karena faktanya transaksi jual-beli tanah warisan tersebut hanya dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan persetujuan seorang ahli waris, padahal ahli waris atau anak kandung MBOI Binti LA SABEHA ada 5 (lima) orang sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 702/Pdt.G/2023/PA Kdi. tanggal 20 September 2023;
- Bahwa berdasarkan SEMA No. 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 dst, pada bagian RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA angka 9, maka sudah sangat jelas bahwa perkara a quo adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama yaitu Pengadilan Agama Kendari;
- Bahwa adapun kaidah hukum yang dikutip Tergugat III dari putusan Mahkamah Agung Nomor 117 K/AG/2014 tanggal 26 Mei 2014 dan Putusan Nomor 287 K/AG/2012 tanggal 12 Juli 2012, faktanya kedua putusan Mahkamah Agung tersebut diputus sebelum adanya SEMA No. 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 dst, pada bagian RUMUSAN HUKUM KAMAR AGAMA angka 9, sehingga yang harus dijadikan dasar hukum adalah Surat Edaran Mahkamah Agung terbaru yang telah menganulir ketentuan sebelumnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka berdasar hukum apabila Majelis Hakim menolak eksepsi kewenangan absolut tersebut dan menyatakan diri berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III dan tanggapan/jawaban dari kuasa hukum para Penggugat tersebut di atas, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa azas fersonalitas keislaman yang berlaku dalam perkara waris ini adalah berlaku pada saat meninggalnya pewaris, dimana pada saat meninggalnya pewaris maupun ahli waris baik istri dan anaknya (para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II), semuanya adalah beragama

Halaman 23 dari 28, Putusan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, dan menurut hukum pembagian harta waris dilihat pada saat meninggalnya pewaris;

2. Bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, dengan alasan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dengan segala Undang-Undang perubahannya, yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
  - a. Perkawinan;
  - b. Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
  - c. Wakaf dan shadaqah.

Rumusan pasal tersebut dimaknai bahwa pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Agama adalah orang-orang yang beragama Islam, sehingga pewaris maupun ahli waris semua beragama Islam, maka Pengadilan Agama patut menurut hukum untuk menyatakan berwenang mengadili perkara ini.

3. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jika terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 49. Dan ketentuan ini memberi wewenang kepada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutus sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam;
4. Bahwa berkaitan eksepsi Tergugat III tentang adanya tersangkut hak kepemilikan belum bisa dipastikan karena proses pemeriksaan perkara ini belum masuk pada pokok perkara dan berkaitan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap perkara gugatan mal waris ini halmana pihak-pihak dalam perkara ini, baik Penggugat maupun Tergugat I,II dan III adalah subjeknya antara orang-orang/lembaga Islam, maka berdasarkan

Halaman 24 dari 28, Putusan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut di atas, perkara aquo dapat di lanjutkan/diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, dengan demikian eksepsi kewenangan absolut (*Exeption Declinatoire*) yang diajukan oleh Tergugat III oleh Majelis Hakim menyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain eksepsi absolut yang diajukan Tergugat III seperti eksepsi kurang pihak karena Nurasia harus juga masuk pihak dalam gugatan ini, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena sudah menyangkut pokok perkara sehingga tidak perlu dipertimbangkan dalam eksepsi absolut;

### **Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat atas peninggalan Mboi binti La Sabeba berupa tanah seluas yaitu seluas  $\pm 12.975 \text{ m}^2$  (kurang lebih dua belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang telah di jual ahli waris lain yaitu Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III tanpa persetujuan para Penggugat yang merupakan peninggalan almarhumah Mboi binti La Sabeba yang belum di bagi waris kepada seluruh ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan bahwa semasa hidup almarhumah Mboi binti La Sabeba (Pewaris) pernah memperoleh pemberian atau hibah dari suami (Nako bin La Sidai) berupa tanah seluas kurang lebih 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) pada tahun 1978 yang diketahui Kepala Desa Sambuli, namun sebagian tanah tersebut kurang lebih 7.025 M<sup>2</sup> telah ditempati isteri kedua Nako bin La Sidai dan anak-anaknya karena pada sekitar tahun 1985 ada himbuan pemerintah supaya masyarakat yang tinggal di gunung/kebun supaya pindah ke pinggir jalan, maka saat itu isteri kedua Nako bin La Sidai datang menempati sebagian tanah itu dan Tergugat I membiarkannya karena tidak ada tempat lain yang bisa ditempati mendirikan rumah dengan mempertimbangkan bahwa itu adalah isteri kedua ayah Tergugat I, sehingga keberadaannya di atas tanah itu bukan karena warisan. Dengan demikian warisan yang sekarang menjadi obyek sengketa tersebut belum pernah dibagi

Halaman 25 dari 28, Putusan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para ahli waris Pewaris, baik secara kekeluargaan maupun melalui pengadilan;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab tersebut, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan bahwa oleh karena obyek sengketa terkait dengan Pewaris (Mboi binti La Sabeha dan suaminya Nako bin La Sidai) atas pemberian atau hibah yang dimaksud, maka seluruh ahli waris serta harta peninggalan dari obyek sengketa dalam perkara ini, maka harus dimasukkan semua atau di tarik sebagai pihak dalam perkara ini meskipun ahli waris telah ada kesepakatan sebagian berkaitan dengan harta peninggalan dari Pewaris dan itupun juga berkaitan dengan pembuktian, dan selanjutnya pada saat pembacaan gugatan salah satu penggugat prinsipal mengemukakan masih ada ahli waris yang belum dimasukkan karena sebagian harta peninggalan dari 20.000 M2 dari Pewaris sudah di bagi waris kepada ahli waris lainnya sekitar 7.025 M2, sehingga tersisa yaitu seluas  $\pm 12.975 \text{ m}^2$  yang merupakan pokok sengketa perkara ini dan telah dibenarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan waris ada tiga hal yang perlu dicermati, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan, dan juga dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam huruf disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam salah satu yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 184K/AG/1996 tertanggal 27 Mei 1998 bahwa semua ahli waris harus ditempatkan sebagai pihak dalam gugatan atau permohonan tersebut, jika tidak maka berakibat gugatan atau permohonan dinyatakan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) dan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) oleh Pengadilan, dan juga termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat

Halaman 26 dari 28, Putusan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang pihak (Plurium Litis Consortium), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak dapat diterima, maka penggugat berada pada pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg, penggugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini .

## MENGADILI

### A. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Pengadilan Agama Kendari berwenag mengadili perkara ini.

### B. Dalam Pokok Perkara :.

- Menyatakanan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
- Menghukum penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.497.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Moh. Ashri, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Muawanah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa hukum para Penggugat, dan kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II serta kuasa hukum Tergugat III tanpa hadirnya turut Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 27 dari 28, Putusan Nomor 1081/Pdt.G/2023/PA.Kdi



**Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.**

**Drs. H. Moh. Ashri, M.H**

**Najmiah Sunusi, S.Ag., MH**

Panitera Pengganti,

**Andi Muawanah, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

**1. PNBP**

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
b. Panggilan	: Rp.	50.000,-
c. Redaksi	: Rp.	10.000,-

**2. Biaya Proses** : Rp. 75.000,-

**3. Panggilan** : Rp. 322.000,

**4. Meterai** : Rp. 10.000,-

**J u m l a h** : Rp. 497.000,-

(empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);